



PT BANK MASPION INDONESIA Tbk

PENGUMUMAN
KEPUTUSAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
DAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

PT Bank Maspion Indonesia Tbk ("Perseroan) dengan ini mengumumkan kepada para Pemegang Saham bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB") pada hari Selasa tanggal 24 Juni 2014 di Sky Ballroom, Fave Hotel, MEX Building Lantai 7, Jalan Pregolan No. 1, Surabaya dengan keputusan sebagai berikut:

A. HASIL RUPST

Acara Pertama

1. Menerima dan menyetujui Laporan Tahunan untuk tahun buku 2013 termasuk didalamnya:
 - a. Laporan Direksi mengenai kegiatan usaha di tahun 2013.
 - b. Laporan Dewan Komisaris.
 - c. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum sampai dengan tanggal 31 Desember 2013 yang telah digunakan sebesar Rp. 121.239.005.302,- sehingga dana hasil penawaran umum yang belum digunakan adalah sebesar Rp. 114.438.851.960,-
2. Menerima dan mengesahkan Laporan Keuangan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Suherman & Surja sebagaimana dimuat dalam Laporan Auditor Independen No. RPC-235/PSS-Sby/2014 tertanggal 25 Maret 2014.
3. Memberikan pemberesan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquitt et discharge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris dari tanggung jawabnya terhadap tindakan-tindakan yang dilakukan dalam tahun 2013, selama tindakan-tindakan itu tampak pada buku-buku Perseroan, kecuali perbuatan penggelapan dan penipuan dan lain-lain tindakan pidana.

Acara Kedua

Menetapkan penggunaan Laba Bersih untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 yaitu sebesar Rp. 31.459.486.057,- sebagai berikut:

1. Sebesar Rp 15.700.000.000,- atau sebesar Rp. 4,53 per saham dibagikan sebagai dividen tunai kepada para pemegang saham.
2. Sebesar Rp 3.000.000.000,- disisihkan untuk dana Cadangan.
3. Sisa dari laba bersih yang tidak ditentukan penggunaannya, yaitu sebesar Rp. 12.759.486.057,- dicatat seluruhnya dalam Saldo Laba, sebagai bagian dari struktur permodalan Perseroan.
4. Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan Pembagian Dividen tunai untuk tahun buku 2013, termasuk mengatur tata cara dan jadwal pelaksanaannya.

Acara Ketiga

1. Memberi wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik Terdaftar yang akan melakukan audit terhadap laporan keuangan dan buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dengan memperhatikan rekomendasi Komite Audit dan peraturan perundang-undangan yang berlaku antara lain peraturan dalam bidang Pasar Modal.
2. Memberi wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan besarnya honorarium Kantor Akuntan Publik tersebut serta persyaratan lain sehubungan dengan penunjukan tersebut.

Acara Keempat

1. Melimpahkan wewenang kepada Pemegang Saham Pengendali Perseroan untuk menetapkan besarnya gaji dan tunjangan atau honorarium untuk anggota Dewan Komisaris dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi yang disampaikan melalui Dewan Komisaris.
2. Melimpahkan wewenang kepada Pemegang Saham Pengendali Perseroan untuk menetapkan besarnya gaji dan tunjangan atau honorarium anggota Direksi Perseroan dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi yang disampaikan melalui Dewan Komisaris.

B. HASIL RUPSLB

Acara Pertama

1. Menyetujui dan mengesahkan perubahan Anggaran Dasar Perseroan pasal 11 angka 4 mengenai masa jabatan Direksi, menjadi sebagai berikut:

“Masa jabatan anggota Direksi adalah untuk jangka waktu sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang ke-3 (ketiga) setelah pengangkatan anggota Direksi yang dimaksud, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan anggota Direksi tersebut sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya berakhir, dengan menyebutkan alasannya, setelah anggota Direksi yang bersangkutan diberi kesempatan untuk hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham guna membela diri dalam Rapat Umum Pemegang Saham tersebut. Pemberhentian demikian berlaku sejak penutupan Rapat Umum Pemegang Saham yang memutuskan pemberhentian tersebut, kecuali tanggal lain yang ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham.”
2. Menyetujui dan mengesahkan perubahan pada pasal 14 angka 4 Anggaran Dasar Perseroan mengenai masa jabatan Dewan Komisaris, menjadi sebagai berikut:

“Masa jabatan anggota Dewan Komisaris adalah untuk jangka waktu sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang ke-3 (ketiga) setelah pengangkatan anggota Dewan Komisaris yang dimaksud, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan anggota Dewan Komisaris tersebut sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya berakhir, dengan menyebutkan alasannya setelah anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan diberi kesempatan untuk hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham guna membela diri dalam Rapat

Umum Pemegang Saham tersebut. Pemberhentian demikian berlaku sejak penutupan Rapat Umum Pemegang Saham yang memutuskan pemberhentian tersebut, kecuali tanggal lain yang ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham.”

3. Memberi kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak untuk memindahkan kuasa ini kepada orang lain, dikuasakan untuk menuangkan/menyatakan keputusan, baik sebagian, setiap maupun keputusan dalam keputusan, dalam akta ini (yang bilamana diperlukan untuk menuangkan/menyatakan kembali keputusan dalam satu atau beberapa akta yang dibuat dihadapan Notaris), dan selanjutnya memohon persetujuan dan/atau perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam Keputusan, pada instansi yang berwenang dan untuk membuat perubahan dan/atau tambahan dalam bentuk bagaimanapun juga yang diperlukan untuk diperolehnya persetujuan dan/atau diterimanya pemberitahuan tersebut, untuk mengajukan dan menandatangani semua permohonan dan dokumen lainnya, untuk memilih tempat kedudukan dan untuk melaksanakan tindakan lain yang diperlukan.

Acara Kedua

1. Menyetujui untuk memberhentikan seluruh Pengurus Perseroan serta memberikan pemberesan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et decharge*) kepada Dewan Komisaris dan Direksi dari tanggung jawabnya terhadap tindakan-tindakan yang dilakukan selama masa jabatan mereka, sepanjang tindakan-tindakan itu ternyata dari buku-buku Perseroan, kecuali perbuatan penggelapan, penipuan dan/atau lain-lain tindakan pidana.
2. Mengangkat kembali Pengurus Perseroan dengan susunan sebagai berikut:

Direksi:

Direktur Utama	: Herman Halim
Direktur	: Sri Redjeki
Direktur Kepatuhan (Independen)	: Iis Herijati
Direktur	: Yunita Wanda, Wong

Dewan Komisaris:

Komisaris Utama (Independen)	: Henry Kaunang
Komisaris	: Koesparmono Irsan
Komisaris (Independen)	: Muhammad Pujiono Santoso

Terhitung sejak ditutupnya Rapat ini, dengan jangka waktu dan masa jabatan sebagaimana termaktub dalam Anggaran Dasar Perseroan (yaitu perubahan Anggaran Dasar Perseroan terkait dengan perubahan masa jabatan Direksi dan Dewan Komisaris, yang disetujui dan diputuskan dalam acara pertama RUPSLB).

Surabaya, 26 Juni 2014
PT BANK MASPION INDONESIA Tbk
DIREKSI